



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul. ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 262 /KM/2001**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN PENGURUS UKM SEPAK BOLA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**PERIODE TAHUN 2001/2002**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga sivitas akademika ;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 215/O/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengukuhkan Kepengurusan UKM Sepak Bola Universitas Mulawarman Periode 2001/2002 ;
  - c. Bahwa agar kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa yang dimaksud seperti UKM Sepak Bola Universitas Mulawarman dapat menjalankan program maupun kegiatannya dengan baik, maka dipandang perlu mengukuhkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
  3. Keputusan Presiden RI. :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
    - b. Nomor 73/M tahun 1997 .
  5. Keputusan Mendikbud RI. :
    - a. Nomor 0448/O/1992 ;
    - b. Nomor 0177/O/1995 ;
  6. Keputusan Rektor Unmul Nomor : 215/O/1990.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Mengukuhkan Pengurus UKM Sepak Bola Universitas Mulawarman periode 2001/2002 dengan susunan personalia sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Pengurus UKM Sepak Bola Universitas Mulawarman yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan UKM yang ada dilingkungan Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 31 Desember 2001

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
3. Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Semua Unit di lingkungan Unmul.